

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Dalam meneliti menggunakan studi Pustaka (*library research*), tinjauan literatur atau *previous studies* sangat penting untuk dapat menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*) dan kebaruan penelitian (*novelty*) untuk menciptakan penelitian yang berkontribusi dalam keilmuan. Oleh karena itu, penulis telah melakukan klusterisasi penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan literatur, diantaranya: (Acquaviva, 2007; Gardam, 2001; Gegout, 2013; Gioia, 2006; Humphrey, 2003; Killingsworth, 2024; Long & Mills, 2008; Rettig, 2008; Rodman, 2016; Schulz, 2015)

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Globalization, postcolonial theory, and organizational analysis: Lessons from the Rwanda genocide</i>	Brad S. Long, Albert J. Mills	Penelitian ini membahas tentang Genosida yang terjadi di Rwanda	Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui teori <i>postcolonialism</i> . Sedangkan penelitian penulis akan membahas melalui

				pendekatan <i>English School</i> .
2	<i>State Sovereignty, Jurisdiction, and 'Modern' International Law: The Principle of Complementarity in the International Criminal Court</i>	Federica, Gioia	Penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip dan fungsi Pengadilan Internasional	Penelitian ini tidak bertitik fokus pada satu lokus penelitian. Sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada genoside di Rwanda
3	<i>'Justice seen is Justice done?'-Assessing the Impact of Outreach Activities by the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)</i>	Philipp Schulz	Penelitian ini membahas tentang dampak dari kegiatan sosialisasi ICTR terhadap persepsi publik di Rwanda	Penelitian ini berfokus pada kesadaran masyarakat Rwanda akan fungsi tribunal. Sedangkan peneliti akan membahas upaya ICTR dalam

				menyelesaikan permasalahan di Rwanda
4	<i>Human Rights Violations before International Tribunals: Reflections on Responsibility of International Organizations</i>	Guido Acquaviva	Penelitian ini membahas pelanggaran hak asasi manusia sebelum adanya Pengadilan Internasional.	Penelitian ini membahas bagaimana pelanggaran HAM sebelum adanya OI. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan membahas bagaimana upaya penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM setelah adanya Pengadilan Internasional

5	<i>How Politics Shapes the Contributions of Justice: Lessons from the ICTY and the ICTR</i>	Kenneth A. Rodman	Penelitian ini membahas bagaimana peran dari Pengadilan Internasional Internasional	Penelitian ini membahas peran Pengadilan Internasional di Yugoslavia dan di Rwanda. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada Rwanda saja.
6	<i>Gacaca: Truth, Justice, and Reconciliation in Postconflict Rwanda?</i>	Max Rettig	Penelitian ini membahas situasi konflik di Rwanda	Penelitian ini berfokus pada situasi pasca-konflik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas upaya ICTR pada saat konflik

				terjadi di Rwanda
7	<i>The International Criminal Court: limits, potential and conditions for the promotion of justice and peace</i>	Catherine Gegout	Penelitian ini membahas tentang Pengadilan Internasional.	Penelitian ini berfokus pada titik batasan dan potensi dari Pengadilan Internasional tersebut dalam mempromosikan keadilan dan perdamaian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis bertitik fokus pada upaya Pengadilan Internasional mengatasi permasalahan

				HAM di Rwanda
8	<i>International intervention, justice and national reconciliation: the role of the ICTY and ICTR in Bosnia and Rwanda.</i>	Michael Humphrey	Penelitian ini melihat peran dari Pengadilan Internasional.	Penelitian ini membahas pada lokus kejadian di Bosnia dan di Rwanda. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada fenomena yang terjadi di Rwanda saja
9	<i>The Contribution of the International Court of Justice to International Humanitarian Law</i>	Judith Gardam	Penelitian ini juga membahas tentang Pengadilan Internasional	Penelitian ini membahas pada sisi hukum internasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

				<p>membahas bagaimana upaya Pengadilan Internasional dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Rwanda melalui pendekatan <i>international society</i>.</p>
10	<p><i>Head of state immunity, order, justice and the international criminal court: limits of international criminal justice in international society</i></p>	<p>Matt Killingsworth</p>	<p>Penelitian ini juga membahas tentang pengadilan internasional</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang batasan dari Pengadilan Internasional dalam <i>international society</i>. Sedangkan penelitian yang</p>

				<p>dilakukan penulis bertitik fokus pada upaya Pengadilan Internasional melalui <i>international society</i>, khususnya di Rwanda.</p>
--	--	--	--	--

**Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur**

Artikel pertama berjudul: “*Globalization, postcolonial theory, and organizational analysis: Lessons from the Rwanda genocide*”. Penelitian ini memperluas teori pascakolonial ke dalam analisis organisasi, dengan mengkritik hubungan organisasi global yang dimediasi oleh organisasi supranasional. Hubungan ini dipengaruhi oleh pemikiran imperialistik, yang tercermin dalam kasus genosida di Rwanda. Sejarah Rwanda menunjukkan dampak berkelanjutan dari kolonialisme dan imperialisme, di mana kegagalan PBB untuk bertindak selama genosida tersebut menjadi ilustrasi dari kelalaian organisasi internasional. Pascakolonialisme menjelaskan ketidakpedulian negara-negara Barat dalam menangani krisis ini, di mana kepentingan anggota negara-negara lebih diutamakan dibandingkan intervensi kemanusiaan. Penelitian juga mempertanyakan efektivitas

globalisasi dan kerja sama internasional, serta meneliti keterkaitan antara organisasi supranasional dengan para konstituennya. Analisis ini menggali bagaimana nilai-nilai Barat direproduksi melalui hubungan organisasi, serta mengeksplorasi agenda aktivisme dalam analisis pascakolonial untuk mewujudkan hubungan yang lebih adil. Proses sistemik dari *'othering'* dalam organisasi internasional menjadi fokus kajian, terutama terkait dengan bagaimana organisasi-organisasi tersebut memperlakukan negara-negara yang dianggap “berbeda”(Long & Mills, 2008).

Artikel kedua berjudul: *“State Sovereignty, Jurisdiction, and ‘Modern’ International Law: The Principle of Complementarity in the International Criminal Court”*. Penelitian ini mengkaji Statuta yang menjamin kewajiban untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan berat, di mana kewajiban tersebut ditafsirkan sebagai *erga omnes* dalam hukum internasional. Rezim komplementaritas berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan menyeluruh dari Statuta, dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bertindak atas nama komunitas internasional untuk mencegah impunitas. Prinsip saling melengkapi yang diadopsi oleh ICC dianggap sebagai konsep hukum yang revolusioner, yang memungkinkan pengadilan internasional dan sistem peradilan nasional untuk bekerja sama secara efektif. Penelitian ini menelaah dampak dari kerja sama timbal balik terhadap prinsip saling melengkapi, serta menilai kewenangan ICC dalam mencegah impunitas secara efektif. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kecukupan sistem peradilan nasional dalam mengadili kejahatan internasional, dan mengeksplorasi pentingnya solidaritas internasional dalam bantuan hukum antarnegara. Sebagai bagian dari hukum internasional modern, Statuta yang

mengatur ICC tidak hanya berfungsi untuk mencegah impunitas atas kejahatan serius, tetapi juga memfasilitasi dukungan efektif terhadap yurisdiksi nasional. Kerja sama timbal balik antara negara-negara semakin memperkuat pencapaian tujuan universal Statuta ini (Gioia, 2006).

Artikel ketiga berjudul: “*Justice seen is Justice done? -Assessing the Impact of Outreach Activities by the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*”. Penelitian ini membahas kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* tidak berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan maupun fungsi Tribunal tersebut. Selain itu, tidak ada persepsi positif yang terbentuk dari kegiatan ini, di mana para peserta sosialisasi tidak menunjukkan sikap yang lebih positif dibandingkan responden dari kelompok kontrol. Walaupun mayoritas responden memegang pandangan positif terhadap Tribunal, peningkatan pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi tidak berkorelasi dengan persepsi yang lebih baik.

Penelitian ini juga menyoroti perlunya menelaah efektivitas kegiatan sosialisasi di berbagai konteks budaya, serta mengevaluasi dampak jangka panjang dari kegiatan sosialisasi terhadap persepsi masyarakat. Hambatan-hambatan terhadap kesadaran tentang pengadilan internasional juga perlu dieksplorasi, termasuk peran bahasa dalam kegiatan sosialisasi dan strategi yang digunakan untuk mendukung proses rekonsiliasi. Meskipun kegiatan sosialisasi ICTR tidak meningkatkan kesadaran atau pemahaman yang signifikan, dampaknya terhadap persepsi positif masyarakat juga tidak signifikan. Perlu diperhatikan bahwa seiring

ILC pengadilan internasional, di mana Rancangan Pasal-pasal memberikan kerangka kerja untuk menilai perilaku pengadilan. Yurisprudensi juga menunjukkan adanya konvergensi antara kesimpulan yang diambil oleh ILC dan pengadilan internasional, memperkuat upaya pengadilan dalam melindungi hak-hak dasar terdakwa (Acquaviva, 2007).

Artikel kelima berjudul: *“How Politics Shapes the Contributions of Justice: Lessons from the ICTY and the ICTR”*. Penelitian ini membahas peradilan pidana internasional yang memiliki dampak yang signifikan terhadap proses rekonsiliasi dan akuntabilitas pascakonflik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada strategi politik yang dipilih. Dalam beberapa kasus, seperti di Bosnia, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) memengaruhi proses perdamaian melalui mekanisme penyelesaian konflik secara paksa. Demikian pula, penuntutan oleh Special Court for Sierra Leone (SCSL) berkontribusi pada konsolidasi perdamaian di Sierra Leone. Namun, efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sering kali terhambat oleh kurangnya tindakan penegakan hukum, seperti yang terjadi di Darfur.

Penelitian ini menyoroti bahwa penuntutan semata tidak cukup untuk mencapai rekonsiliasi tanpa dukungan intervensi politik yang efektif. Agenda politik yang mendasari proses penuntutan di wilayah konflik dapat memengaruhi hasil yang dicapai. Analisis perbandingan antara preseden yang ditetapkan oleh ICTY dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) menunjukkan bahwa peran negara-negara kuat dalam mendukung pengadilan internasional sangat penting dalam memastikan keberhasilan proses hukum. Di sisi lain, strategi

pemaksaan yang digunakan dalam penyelesaian konflik juga dapat memengaruhi hasil jangka panjang terhadap perdamaian dan rekonsiliasi. Amnesti yang diberikan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan akuntabilitas dapat berisiko menimbulkan kekerasan baru pascakonflik, sehingga mekanisme yang memastikan pengadilan yang adil dalam konteks peradilan internasional sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang dan mendukung rekonsiliasi yang berkelanjutan (Rodman, 2016).

Artikel keenam berjudul: "*Gacaca: Truth, Justice, and Reconciliation in Postconflict Rwanda?*". Penelitian ini membahas uji coba Gacaca di Rwanda telah meningkatkan konflik dan perpecahan etnis di masyarakat, meskipun dukungan publik terhadap Gacaca menunjukkan keragaman dan kompleksitas. Sementara tren sosial yang positif terlihat, skeptisisme terhadap proses ini tetap ada. Banyak warga Rwanda merasa takut untuk berbicara jujur dalam persidangan Gacaca, mengingat adanya risiko pribadi dan tekanan sosial. Meskipun perpecahan etnis tidak terlalu tampak dalam interaksi sehari-hari, pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah membatasi diskusi terbuka tentang etnisitas, yang pada akhirnya menghambat proses rekonsiliasi yang lebih luas.

Penelitian ini menganalisis dampak jangka panjang Gacaca terhadap masyarakat Rwanda, termasuk sikap masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu dan efektivitas Gacaca dalam mencapai kebenaran dan keadilan. Rekonsiliasi antar etnis pascakonflik di Rwanda tetap menjadi tantangan, terutama karena banyak warga masih takut membela terdakwa dalam persidangan. Meskipun Gacaca berkontribusi terhadap beberapa bentuk kebenaran, upaya rekonsiliasi terbatas oleh

kendala struktural dan politik yang ada. Partisipasi masyarakat dalam persidangan juga menunjukkan dinamika yang beragam, di mana kehadiran sering kali dilebih-lebihkan, dan realitas sosial-ekonomi membayangi perpecahan etnis, khususnya di daerah seperti Sovu. Di tengah tantangan tersebut, banyak penduduk tetap mendukung tujuan Gacaca untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Namun, efektivitas Gacaca sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses ini (Rettig, 2008).

Artikel ketujuh berjudul: *“The International Criminal Court: limits, potential and conditions for the promotion of justice and peace.”* Penelitian ini membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bertujuan untuk mempromosikan keadilan dan perdamaian di tingkat global. Namun, legitimasi ICC sangat bergantung pada dukungan negara-negara dan penerimaan publik. Penangkapan individu yang didakwa oleh ICC dapat berkontribusi dalam mengurangi kekerasan dan mendorong proses perdamaian. Meski demikian, operasi ICC sering kali terhambat oleh kepentingan politik negara-negara, yang dapat memilih untuk tidak bekerja sama atau bahkan menghalangi kerja Mahkamah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi ICC adalah mempertahankan independensi dan imparialitasnya. Penelitian ini menyoroti pentingnya menyelidiki dampak ICC terhadap kepatuhan negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, serta peran Mahkamah dalam mempengaruhi efektivitas negosiasi perdamaian. Persepsi tentang legitimasi ICC juga bervariasi di berbagai wilayah, dan evaluasi efek jera terhadap calon pelaku kejahatan masih memerlukan kajian mendalam. Selain itu, penelitian ini

mengeksplorasi integrasi sistem peradilan lokal dengan proses yang dilakukan oleh ICC, mengingat bahwa ICC sering menghadapi tantangan struktural dan legitimasi. Kritik juga muncul terkait fokus ICC yang sebagian besar mendakwa individu di Afrika, yang menimbulkan pertanyaan tentang bias geografis. Meskipun penuntutan oleh ICC dapat memberikan efek jera bagi sebagian pelaku kejahatan, reaksi terhadap penuntutan tersebut bervariasi, dengan beberapa terdakwa melanjutkan tindakan kekerasan. Para korban umumnya mendukung peran ICC karena melihatnya sebagai bentuk keadilan simbolis. Namun, dampak ICC terhadap negosiasi perdamaian sering kali dipandang negatif, terutama ketika penuntutan memperburuk ketegangan politik. Efektivitas Mahkamah juga dibatasi oleh sejauh mana negara-negara bersedia bekerja sama, sementara pekerjaan ICC berpengaruh pada perkembangan sistem peradilan lokal dan regional (Gegout, 2013).

Artikel kedelapan berjudul: *“International intervention, justice and national reconciliation: the role of the ICTY and ICTR in Bosnia and Rwanda.”* Penelitian ini membahas tentang pengadilan internasional bertujuan untuk memulihkan perdamaian dan rekonsiliasi nasional dengan melawan impunitas dan mempromosikan keadilan, terutama melalui penuntutan yang difokuskan pada tanggung jawab individu atas kekejaman yang terjadi. Namun, proses ini tidak selalu mudah, karena pengadilan nasional sering kali gagal mendapatkan kepercayaan publik, yang menghambat efektivitas sistem peradilan dalam mencapai keadilan transisi. Sebagai alternatif, komisi kebenaran telah diusulkan sebagai mekanisme yang dapat meningkatkan pembentukan komunitas politik yang lebih inklusif, seperti yang dicontohkan oleh Rwanda.

Keadilan pascakonflik memerlukan keterlibatan publik yang berkelanjutan dan konsolidasi ingatan kolektif. Dalam hal ini, penting untuk meneliti dampak jangka panjang dari pengadilan internasional terhadap rekonsiliasi nasional, serta membandingkan berbagai pendekatan keadilan transisi di berbagai negara. Gerakan sosial juga memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan, terutama dalam konteks masyarakat yang terpecah belah. Namun, undang-undang amnesti sering kali menghambat akuntabilitas publik dan dapat memperpanjang konflik. Rekonsiliasi membutuhkan perubahan fundamental dalam struktur politik dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, tantangan dalam mengadili kejahatan berat muncul dari pembingkaihan etnis yang kerap menghambat terciptanya komunitas politik yang inklusif. Oleh karena itu, efektivitas pengadilan internasional dan komisi kebenaran harus dinilai berdasarkan kontribusi mereka terhadap keadilan dan ingatan kolektif yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan hubungan antara transisi politik dan hasil keadilan yang dicapai.

Artikel kesembilan berjudul: “The Contribution of the International Court of Justice to International Humanitarian Law.” Penelitian ini membahas hubungan antara *ius ad bellum* dan hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law*), dengan menyoroti aspek kemanusiaan dari IHL yang semakin berkembang. Penelitian ini juga mengkritik prinsip proporsionalitas dalam operasi militer, yang sering kali menjadi pusat perdebatan dalam penegakan hukum perang. Selain itu, penelitian ini mengkaji sifat hukum internasional yang mengalami perkembangan setelah Piagam PBB, termasuk peran penting Klausul Martens dalam konteks IHL modern. Hubungan antara IHL dan hukum hak asasi manusia

juga menjadi fokus utama, terutama dalam konteks dampak konflik bersenjata terhadap perlindungan warga sipil. Penelitian ini juga berupaya memperjelas peran IHL dalam situasi-situasi ekstrem, seperti perang nuklir, serta mengeksplorasi bagaimana IHL dapat diharmonisasikan dengan hukum lingkungan.

Kontribusi Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap perkembangan IHL juga menjadi bagian penting dalam analisis ini. Mahkamah telah berperan dalam mengklarifikasi status hukum kebiasaan dari Konvensi Jenewa, yang menunjukkan bagaimana IHL terus berkembang menuju peran yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Keputusan-keputusan pengadilan juga berdampak pada upaya harmonisasi antara IHL dan hak asasi manusia, menekankan bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan merasuk ke dalam hukum konflik bersenjata. Klausul Martens, dalam hal ini, memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di tengah kekerasan konflik bersenjata (Gardam, 2001).

Artikel kesepuluh berjudul: *“Head of state immunity, order, justice and the international criminal court: limits of international criminal justice in international society.”* Penelitian ini mengidentifikasi kurangnya teori dalam diskusi-diskusi mengenai hubungan internasional, yang sering kali lebih fokus pada aspek praktis tanpa pendekatan teoretis yang mendalam. Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti aspek kemanusiaan dari hukum humaniter internasional (IHL), terutama dalam mengkritisi prinsip proporsionalitas dalam operasi militer, yang dianggap sebagai salah satu elemen kontroversial dalam penerapan hukum perang. Selain itu, penelitian ini mengkaji sifat hukum internasional yang berkembang pasca Piagam PBB, serta peran penting Klausul Martens dalam perkembangan IHL modern.

Penelitian ini juga membahas hubungan antara IHL dan hukum hak asasi manusia, terutama dalam kaitannya dengan dampak konflik bersenjata terhadap perlindungan warga sipil. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah memperjelas peran IHL dalam konteks perang nuklir, yang masih menjadi isu penting dalam diskursus hukum internasional. Di samping itu, evolusi IHL yang semakin mengedepankan etos kemanusiaan juga dianalisis, termasuk upaya untuk mengeksplorasi harmonisasi antara IHL dan hukum lingkungan.

Mahkamah Internasional (ICJ) berperan penting dalam mengembangkan IHL, terutama melalui klarifikasi terhadap status hukum kebiasaan dari Konvensi-konvensi Jenewa. IHL terus berkembang menuju peran yang semakin mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Hubungan antara *ius ad bellum* dan IHL sangat kompleks, mengingat kedua prinsip ini seringkali saling bertentangan dalam penerapannya. Prinsip-prinsip kemanusiaan kini telah meresap lebih dalam ke dalam hukum konflik bersenjata, seperti yang tercermin dalam keputusan-keputusan pengadilan internasional yang mempengaruhi upaya harmonisasi antara IHL dan hak asasi manusia. Klausul Martens tetap menekankan pentingnya kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata, memperkuat landasan moral dari hukum humaniter internasional (Killingsworth, 2024).

## **2.2 Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Konsep Konflik**

Konflik merupakan fenomena yang melekat dalam dinamika hubungan internasional, mencerminkan kompleksitas interaksi antar aktor dalam sistem global. Dalam perspektif teoretis, konflik dapat dipahami sebagai situasi di mana terdapat pertentangan kepentingan, nilai, atau tujuan antara dua atau lebih pihak yang berpotensi mengarah pada konfrontasi (Wallensteen, 2023). Pemahaman mendalam tentang konsep konflik menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kompleksitas hubungan internasional kontemporer.

Dalam kajian hubungan internasional, konflik seringkali dilihat sebagai hasil dari ketegangan struktural dalam sistem internasional. Boulding (2018) mengemukakan bahwa konflik muncul ketika kepentingan yang saling bertentangan antara aktor-aktor internasional tidak dapat direkonsiliasi melalui mekanisme diplomatik konvensional. Perspektif ini menekankan pentingnya memahami akar penyebab konflik untuk dapat mengembangkan strategi resolusi yang efektif.

Dimensi etnis dalam konflik internasional menjadi perhatian khusus dalam studi konflik kontemporer. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Rwanda, identitas etnis dapat menjadi katalis yang kuat untuk konflik kekerasan ketika dimanipulasi oleh elite politik (Hintjens, 1999). Penelitian menunjukkan bahwa konflik berbasis etnis seringkali memiliki akar yang kompleks, melibatkan faktor-faktor historis, politik, dan sosial-ekonomi.

Perspektif konstruktivis dalam memahami konflik menekankan peran persepsi dan konstruksi sosial dalam membentuk dinamika konflik. Menurut Wendt (1999), konflik internasional tidak hanya didasarkan pada pertentangan kepentingan material, tetapi juga dibentuk oleh interpretasi sosial dan identitas kolektif yang dikonstruksi secara historis. Pemahaman ini sangat relevan dalam menganalisis konflik di Rwanda, di mana konstruksi sosial tentang identitas etnis memainkan peran sentral.

Evolusi konflik internasional pasca-Perang Dingin menunjukkan pergeseran signifikan dalam karakteristik dan dinamika konflik. Kaldor (2012; Wheeler & Bellamy, 2001) mengidentifikasi munculnya "perang baru" yang ditandai dengan meningkatnya konflik intra-negara, keterlibatan aktor non-negara, dan target yang semakin mengarah pada populasi sipil. Karakteristik ini terlihat jelas dalam konflik Rwanda, yang menggambarkan kompleksitas konflik kontemporer.

Aspek kemanusiaan dari konflik internasional semakin mendapat perhatian dalam studi hubungan internasional kontemporer. Bellamy & Wheeler (2019) menyoroti bagaimana pemahaman tentang konflik telah berkembang untuk mencakup dimensi kemanusiaan yang lebih luas, termasuk perlindungan sipil dan pencegahan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam pembentukan tribunal internasional seperti ICTR.

Dalam konteks pencegahan konflik, komunitas internasional telah mengembangkan berbagai mekanisme dan institusi. Stedman (1995)

menganalisis bagaimana organisasi internasional seperti PBB telah berevolusi dalam merespons konflik, dari pendekatan reaktif tradisional menuju strategi pencegahan yang lebih proaktif. Pembentukan ICTR merepresentasikan salah satu inovasi institusional dalam menangani konsekuensi konflik.

Resolusi konflik dalam konteks internasional melibatkan berbagai pendekatan dan metode. Ramsbotham et al. (2011) mengidentifikasi spektrum intervensi yang mencakup diplomasi preventif, mediasi, hingga intervensi kemanusiaan. Pengalaman ICTR menunjukkan pentingnya kombinasi pendekatan hukum dan rekonsiliasi dalam menangani aftermath konflik.

Dimensi keadilan transisional menjadi semakin penting dalam penanganan konflik internasional. Yusuf & van der Merwe (2021) menjelaskan bagaimana mekanisme keadilan transisional, termasuk tribunal internasional berperan dalam memfasilitasi transisi dari konflik menuju perdamaian. ICTR menjadi contoh konkret implementasi keadilan transisional pada level internasional.

Peran komunitas internasional dalam manajemen konflik terus berkembang seiring waktu. Zartman (2001) menganalisis bagaimana intervensi internasional telah berevolusi dari model tradisional *peacekeeping* menuju pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk *peacebuilding* dan *statebuilding*. Pengalaman di Rwanda menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam intervensi internasional.

Aspek pencegahan konflik menjadi fokus utama dalam studi konflik kontemporer. Lund (1996) menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan

diplomasi preventif dalam mencegah eskalasi konflik. Kasus Rwanda menunjukkan konsekuensi tragis dari kegagalan dalam mencegah konflik secara efektif.

Rekonsiliasi pasca-konflik merupakan aspek krusial dalam penanganan konflik internasional. Lederach (1997) menggarisbawahi pentingnya membangun perdamaian berkelanjutan melalui proses rekonsiliasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. ICTR berkontribusi pada proses ini melalui penuntutan terhadap pelaku kejahatan dan penciptaan narasi historis.

Peran hukum internasional dalam penanganan konflik semakin signifikan. Menurut Cassese (2005), perkembangan hukum internasional telah memperkuat kerangka normatif untuk menangani konflik dan kejahatan internasional. ICTR menjadi preseden penting dalam evolusi hukum pidana internasional.

Dimensi gender dalam konflik internasional mendapat perhatian khusus dalam studi kontemporer. Enloe (2017) menyoroti bagaimana konflik berdampak secara berbeda terhadap perempuan dan pentingnya perspektif gender dalam resolusi konflik. ICTR membuat terobosan penting dengan mengakui pemerkosaan sebagai alat genosida.

Pembelajaran dari konflik masa lalu menjadi elemen penting dalam pengembangan strategi penanganan konflik. Harff (2017) mengidentifikasi pola-pola yang dapat membantu dalam prediksi dan pencegahan konflik di masa depan. Pengalaman ICTR memberikan pelajaran berharga tentang

pentingnya respons internasional yang tepat waktu dan efektif terhadap konflik.

### **2.2.2 Teori Organisasi Internasional**

Teori Organisasi Internasional merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi Hubungan Internasional yang berfokus pada peran dan pengaruh lembaga-lembaga supranasional dalam politik global. Teori ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya peran dan signifikansi organisasi internasional pasca Perang Dunia II (Barkin, 2023). Teori Organisasi Internasional yang dikembangkan oleh Clive Archer menawarkan perspektif komprehensif untuk memahami peran dan fungsi organisasi internasional dalam politik global. Archer mengidentifikasi bahwasanya Organisasi Internasional dapat berfungsi sebagai: (1) instrumen; (2) arena; dan (3) aktor independen (Archer, 2014).

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai struktur formal yang dibentuk melalui perjanjian antara setidaknya tiga negara untuk mencapai tujuan bersama (Archer, 2014). Teori ini berpendapat bahwa organisasi internasional dapat bertindak sebagai aktor independen dalam sistem internasional, memiliki agensi, dan mampu membentuk perilaku negara serta menegakkan norma-norma global (Ikenberry et al., 2004). Kerangka analitis ini sangat relevan untuk menganalisis peran International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Rwanda. Dimana ICTR sendiri merupakan produk dari Organisasi Internasional itu sendiri yaitu PBB (*United Nations*) yang bertujuan untuk melakukan intervensi dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Rwanda.

### 2.2.3 Konsep *Humanitarian Intervention*

*Humanitarian Intervention* merupakan konsep kompleks dalam hubungan internasional yang telah mengalami evolusi signifikan sejak era *Westphalia* hingga zaman modern. Secara luas, konsep ini mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh aktor internasional—baik itu negara individual, organisasi internasional seperti PBB atau NATO, organisasi non-pemerintah, maupun koalisi *ad hoc*—untuk mempengaruhi urusan internal negara lain (Schweller & Finnemore, 2004). Evolusi konsep ini mencerminkan pergeseran norma-norma internasional, terutama pasca Perang Dingin, yang telah mengubah pemahaman global tentang kedaulatan negara dan tanggung jawab internasional (Bellamy & Wheeler, 2019).

Bentuk-bentuk *humanitarian intervention* sangat beragam, mencakup spektrum yang luas dari tindakan diplomatik hingga intervensi militer langsung. Intervensi diplomatik dapat berupa negosiasi, mediasi, atau penerapan sanksi diplomatik. Intervensi ekonomi melibatkan penggunaan instrumen seperti sanksi ekonomi, embargo, atau pemberian bantuan ekonomi yang bersyarat. Sementara itu, intervensi militer—yang sering kali menjadi bentuk paling kontroversial—dapat berkisar dari operasi penjaga perdamaian hingga invasi militer skala penuh (Heinze, 2011). Selain itu, terdapat pula bentuk intervensi yudisial, seperti pembentukan pengadilan internasional *ad hoc* (contohnya ICTY dan ICTR) atau keterlibatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tak kalah pentingnya, intervensi sosial dan budaya juga

merupakan bentuk intervensi yang sering dilupakan namun memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, misalnya melalui program-program pembangunan internasional atau kampanye hak asasi manusia (Weiss & Collins, 2018).

Landasan hukum dan legitimasi *humanitarian intervention* merupakan subjek perdebatan yang berkelanjutan dalam komunitas internasional. Di satu sisi, Piagam PBB, khususnya Artikel 2(4) dan 2(7), menekankan prinsip non-intervensi dan menghormati kedaulatan negara. Namun, di sisi lain, evolusi norma-norma internasional seperti "*Responsibility to Protect*" (R2P) dan konsep keamanan manusia (*human security*) telah membuka ruang untuk justifikasi intervensi dalam situasi-situasi tertentu. Perdebatan seputar legalitas versus legitimasi intervensi menjadi semakin kompleks, terutama dalam kasus-kasus di mana intervensi dilakukan tanpa mandat eksplisit dari Dewan Keamanan PBB, seperti intervensi NATO di Kosovo pada tahun 1999 (Chesterman, 2010).

Tujuan dan justifikasi *humanitarian intervention* juga beragam dan sering kali tumpang tindih. Perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks mencegah atau menghentikan genosida dan pelanggaran HAM berat lainnya, sering menjadi alasan utama yang dikemukakan. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk upaya mencegah penyebaran konflik regional atau memerangi terorisme internasional, juga menjadi justifikasi yang umum. Selain itu, promosi demokrasi dan tata kelola yang baik sering kali menjadi tujuan yang dinyatakan dalam intervensi

internasional. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan geopolitik dan ekonomi juga sering menjadi faktor pendorong di balik keputusan untuk melakukan intervensi (Ikenberry & Wheeler, 2001).

Proses pengambilan keputusan untuk melakukan intervensi melibatkan dinamika yang kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, pertimbangan politik domestik dan opini publik memainkan peran penting. Sementara di forum internasional, proses di Dewan Keamanan PBB dan dinamika organisasi regional seperti NATO atau Uni Afrika menjadi arena kunci di mana keputusan intervensi dibahas dan diambil. Faktor-faktor seperti kapasitas dan kemauan politik, analisis biaya dan manfaat, serta preseden historis semuanya mempengaruhi keputusan akhir untuk melakukan intervensi (Holzgreffe & Keohane, 2003).

Implementasi dan manajemen intervensi merupakan tahap kritis yang memerlukan perencanaan dan koordinasi yang cermat. Mulai dari pengumpulan intelijen dan mobilisasi sumber daya hingga pelaksanaan operasi di lapangan, setiap tahap memiliki tantangannya sendiri. Koordinasi antar-aktor dan manajemen krisis menjadi kunci keberhasilan operasi. Tidak kalah pentingnya adalah perencanaan strategi exit dan transisi, yang mencakup transfer tanggung jawab ke otoritas lokal dan upaya jangka panjang untuk membangun perdamaian dan stabilitas (Paris, 2004). Dampak dan konsekuensi *humanitarian intervention* sangat kompleks dan sering kali kontroversial. Dalam jangka pendek, intervensi mungkin berhasil menghentikan kekerasan akut atau menstabilkan situasi kemanusiaan. Namun, dampak jangka

panjangnya dapat mencakup perubahan mendasar dalam struktur politik dan sosial negara yang diintervensi. Rekonstruksi dan pembangunan kembali pasca-intervensi sering kali menjadi proses yang panjang dan penuh tantangan. Lebih jauh lagi, intervensi dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti menciptakan ketergantungan pada bantuan luar atau bahkan memperburuk tensi etnis atau sektarian yang sudah ada. Pada tingkat sistem internasional, setiap intervensi berpotensi mengubah norma-norma yang berlaku dan menciptakan preseden untuk tindakan di masa depan (Bellamy, 2010).

Studi kasus memberikan wawasan penting tentang kompleksitas *humanitarian intervention*. Intervensi di negara bekas Yugoslavia, termasuk operasi UNPROFOR di Bosnia dan intervensi NATO di Kosovo, menunjukkan tantangan dalam menangani konflik etnis yang kompleks. Di Afrika, kasus seperti UNAMIR dan ICTR di Rwanda, serta intervensi ECOWAS di Liberia dan Sierra Leone, menyoroti pentingnya respons regional dan peran tribunal internasional dalam proses rekonsiliasi pasca-konflik. Intervensi di Timur Tengah, seperti Operasi Desert Storm di Irak (1991) dan intervensi di Libya (2011), menggambarkan kompleksitas geopolitik dan konsekuensi jangka panjang yang tidak terduga dari tindakan militer. Sebaliknya, kasus-kasus non-intervensi seperti di Suriah dan Darfur menunjukkan konsekuensi tragis dari ketidakmampuan atau keengganan komunitas internasional untuk bertindak (Kuperman, 2015). Berbeda dengan *humanitarian intervention* yang secara spesifik bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan, *humanitarian*

*intervention* dapat memiliki berbagai tujuan, seperti menjaga stabilitas regional, mencegah penyebaran konflik, atau bahkan melindungi kepentingan geopolitik (Ikenberry & Regan, 2000).

#### **2.2.4 Perspektif *English School in International Relations***

*English School* dalam Hubungan Internasional menawarkan perspektif unik yang menjembatani gap antara realisme dan liberalisme, dengan menekankan pentingnya norma, aturan, dan institusi internasional dalam membentuk perilaku negara dan aktor non-negara (Walker & Bull, 1978). Perspektif ini memandang masyarakat internasional sebagai entitas yang memiliki nilai-nilai bersama dan kepentingan kolektif dalam menjaga ketertiban global, sekaligus mengakui adanya tegangan antara kedaulatan negara dan tanggung jawab internasional (Buzan, 2014). Buzan berpendapat bahwa *English School* adalah sumber penelitian yang kurang dimanfaatkan. Diperlukannya untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan historis, konstruktivis, dan pluralis secara metodologis terhadap Hubungan Internasional. Disebutkan bahwa *English School* bukan sekedar paradigma lain yang dimasukkan ke dalam permainan membosankan teori-teori HI yang saling bersaing, melainkan menjadi kesempatan untuk keluar dari permainan tersebut, dan mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam studi HI. Buzan juga menyampaikan bahwa *English School* menawarkan dasar untuk sintesis yang luas dan cukup dalam untuk menyiapkan landasan bagi kembalinya teori besar (Buzan, 2001).


Titik temu *English School* ditandai dengan penerimaan '*three preliminary articles*' yaitu tradisi mempertanyakan keraguan, pendekatan interpretatif secara luas dalam mempelajari hubungan internasional, dan perhatian terhadap dimensi normatif teori Hubungan Internasional. Little berpendapat bahwa *English School* berdasar pada tiga pembeda dengan kodifikasi masing-masing di antaranya ialah *international system* (Hobbes/Machiavelli), *international society* (Grotius), dan *world society* (Kant) (Little, 2000). Pendapat tersebut juga sesuai dengan tiga tradisi dari Teori Hubungan Internasional milik Wight yaitu *Realism*, *Rationalism*, dan *Revolutionism*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kodifikasi: (1) *international system* adalah tentang *power* politik antar negara dan realisme menghadirkan struktur dan proses dari internasional anarki pada teori hubungan internasional. Posisi ini secara umum sejajar dengan arus utama realisme dan neorealisme; (2) *international society* berkaitan dengan institusionalisasi kepentingan bersama dan identitas di antara negara-negara. Rasionalisme menempatkan penciptaan dan pemeliharaan norma, aturan, serta institusi bersama sebagai pada teori Hubungan Internasional. Posisi ini memiliki beberapa paralel dengan teori rezim yang tidak hanya bersifat instrumental, melainkan dengan implikasi konstitutif; (3) *World society* menempatkan fokus identitas dan pengaturan globalnya pada individu, organisasi non-negara, serta populasi global secara keseluruhan. Revolusionisme menempatkan transcendensi sistem negara pada teori Hubungan Internasional. Revolusionisme sebagian besar berkaitan dengan bentuk kosmopolitanisme universalis (Wight, M. 1991).

Elemen-elemen ini membentuk gambaran lengkap dan saling terkait dari dunia Hubungan Internasional. Meskipun setiap elemen secara konseptual dan metodologis berbeda, elemen tersebut memudar satu sama lain pada batasannya. Dalam perspektif *English School*, semua tiga elemen ini berada dalam interaksi yang berkelanjutan. Dalam konteks pelanggaran HAM di Rwanda, *English School* menyediakan kerangka analitis yang kuat untuk memahami respons internasional terhadap genosida dan upaya penegakan keadilan yang universal dari komunitas internasional yang mengikutinya.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis berasumsi bahwasanya: ICTR sebagai pengadilan internasional ad hoc yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 955 diasumsikan telah mengembangkan kapasitas institusional yang matang dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat setelah beroperasi selama hampir dua dekade. Pengalaman panjang ini diasumsikan telah membentuk preseden hukum yang kuat dan praktik-praktik terbaik dalam penuntutan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Rwanda. Pemilihan periode 2013-2015 merupakan fase transformatif yang krusial dimana ICTR harus menyelesaikan mandatnya dan mentransisikan fungsinya ke Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT). Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa ICTR telah mengembangkan strategi komprehensif untuk memastikan transisi yang efektif tanpa mengorbankan kualitas proses peradilan dan hak-hak para korban.

## 2.4. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian